



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Mide Dg. Masiga, tempat dan tanggal lahir Balocci, 11 Januari 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tumbue, RT 001 RW 002, Kelurahan Baleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai Penggugat;

melawan

Iyamsyah Trista Jaya bin Drs. Muslimin, tempat dan tanggal lahir Makaji Gowa, 20 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Jalan Bonto Duri 10, RT 000 RW 002, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj, tertanggal 04 Februari 2025, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad, 11 Oktober 2009, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/07/XI/2009, tertanggal 03 November 2009;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Jalan Baturibandang selama 1 tahun, setelah itu berpindah ke rumah kontrakan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Biringkanaya selama 3 tahun. Selama pernikahan belum dikaruniai keturunan (*Ba'da Dukhul*);

3 Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

5.1 Tergugat malas bekerja mencari nafkah;

5.2 Tergugat sering berbohong terkait masalah pekerjaan terhadap Penggugat;

5.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

6 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Iyamsyah Trista Jaya bin Drs. Muslimin**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Mide Dg. Masiga**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh **Muhammad Husni Lc** selaku Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua Majelis serta Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj



**Ilyas, S.HI., M.H.**

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H..**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	16.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**Jumlah : Rp 186.000,-**

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2025/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)